

Menghadang Pemiskinan Perempuan di Masa Pandemi Covid-19 (Pengalaman Sekolah Perempuan Gresik dalam Memperkuat Akses Perempuan Miskin terhadap Program Perlindungan Sosial di Masa Pandemi Covid-19)

Iva Hasanah

Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) Jawa Timur

Email korespondensi: ivahasanah@gmail.com

Abstract

The Covid-19 pandemic has had an impact on the global poverty experienced by Indonesia. According to World Bank data, the projection of Indonesia's economic growth rate in 2020 will only reach 2.1% in the worst-case scenario; it could even drop to -3.5%, resulting in increased layoffs, especially in the formal economy sector. This severity is also followed by the increasing poverty experienced by women in the form of gender-based violence. One of the crucial problems in East Java is the growing number of child marriages. This problem caused the impoverishment of women to get worse. Many people who have fallen into poverty need to be saved through the COVID-19 JPS assistance program. KPS2K and the Gresik Women's School, supported by the Gresik Regency Government, initiated the Independent Online Data Collection, a data collection activity carried out by the Women's of alternative education through an online form application and aimed at expanding access to beneficiaries from the Covid-19 JPS (social safety net) assistance in 15 villages. This new initiative involves the beneficiaries of the social protection program, namely the Women's School as the leading actor in the Independent Online Data Collection, and the results of the data collection can be accepted as proposals from stakeholders outside the government whose results can be felt directly by the affected communities. This activity succeeded in passing 342 new JPS Covid-19 beneficiaries out of 691 submitted, 142 will be offered again, and 206 people have not been confirmed. The lesson learned from this online data collection activity is that empowering program beneficiaries is the primary key to the success of data-based advocacy. The results can encourage faster changes, significantly strengthen social protection policies with a gender perspective, transformative and inclusive during the Covid-19 Pandemic.

Keywords: data collection, program, Covid-19, women, poverty.

Abstrak

Pandemi Covid-19 berdampak pada kemiskinan global yang dialami oleh Indonesia. Menurut Data Bank Dunia proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 hanya mencapai 2,1% dalam skenario terburuk bahkan bisa turun hingga -3.5% sehingga berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja meningkat di terutama di sektor ekonomi formal. Keperawatan ini juga diikuti oleh meningkatnya kemiskinan yang dialami oleh perempuan dalam bentuk kekerasan berbasis gender. Salah satu yang menjadi masalah krusial di Jawa Timur adalah meningkatnya jumlah perkawinan usia anak. Masalah ini yang menyebabkan pemiskinan terhadap perempuan dapat semakin parah. Banyaknya masyarakat yang jatuh miskin perlu untuk diselamatkan melalui akses terhadap program

bantuan JPS Covid-19. KPS2K dan Sekolah Perempuan Gresik didukung oleh Pemerintah Kabupaten Gresik menginisiasi Pendataan Online Mandiri sebuah kegiatan pendataan yang dilakukan oleh Sekolah Perempuan melalui aplikasi formulir online dan bertujuan agar memperluas akses penerima manfaat dari bantuan JPS Covid-19 di 15 desa. Kegiatan inisiatif baru ini melibatkan penerima manfaat program perlindungan sosial yaitu Sekolah Perempuan menjadi aktor utama dalam Pendataan Online Mandiri, dan hasil pendataan yang dilakukan dapat diterima sebagai usulan dari stakeholder diluar pemerintah yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak. Kegiatan ini berhasil meloloskan 342 penerima bantuan JPS Covid-19 baru dari 691 orang yang diajukan, 142 akan diajukan lagi dan 206 orang belum terkonfirmasi. Pembelajaran yang diperoleh dari kegiatan pendataan online ini adalah pemberdayaan penerima manfaat program adalah kunci utama keberhasilan advokasi berbasis data. Sehingga hasilnya dapat mendorong perubahan lebih cepat terutama untuk memperkuat kebijakan perlindungan sosial yang berperspektif gender, transformative dan inklusif di masa Pandemi Covid-19.

Kata kunci: pendataan, program, covid-19, perempuan, kemiskinan.

Latar Belakang

Situasi Pandemi Covid-19 saat ini berdampak pada kemiskinan global. Dimulai akhir 2019, hampir semua negara di belahan dunia tidak dapat mengelak terhadap serangan bencana non alam ini. Banyak sektor ekonomi kelas atas yang terpaksa gulung tikar karena tidak mampu menelan kerugian yang terus menerus dihadapi. Pada tahun 2021, menurut Bank Dunia, jumlah orang miskin ekstrem bisa meningkat menjadi total 150 juta orang¹, yang dapat pula diartikan ada mereka yang masuk kategori mengalami kemiskinan ekstrem adalah yang hidup dengan uang kurang dari Rp.28.000 per hari atau US\$1,9.

Dari populasi dunia yang akan dipengaruhi oleh kemiskinan, Indonesia adalah negara yang juga mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Masih dari data Bank Dunia, proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 hanya mencapai 2,1% dalam skenario terburuk bahkan bisa turun hingga 3,5%. Sedangkan data hasil simulasi SMERU menunjukkan angka kemiskinan pada tahun 2020 akan mencapai 12,4%, ada peningkatan 3,2% dari angka kemiskinan pada September 2019 yang dapat diartikan bahwa ada penambahan

¹ “Pandemi Covid-19 sebabkan kemiskinan ekstrem di seluruh dunia akan melonjak untuk pertama kalinya sejak tahun 1998”, terdapat dalam <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54453523>, diakses tanggal 13 Agustus 2021

8,5 juta orang miskin.

Pandemi telah terbukti berdampak pada situasi kemiskinan yang multidimensi, seperti dijelaskan pada Indeks Kemiskinan Multidimensi atau *Multidimensional Poverty Index* (MPI) menggabungkan konsep absolut kemiskinan dan konsep kemiskinan relatif. Meskipun kemiskinan sering didefinisikan dengan satu ukuran dimensi saja yaitu pendapatan, namun MPI juga mempertimbangkan dimensi Pendidikan, kesehatan, termasuk pengeluaran rumah tangga lainnya seperti listrik, bahan bakar memasak.

Keterpurukan sektor ekonomi terutama menjadi permasalahan utama yang kemudian disertai maraknya pemutusan hubungan kerja dan pembatasan mobilitas hingga makin banyak kelompok – kelompok menengah yang akhirnya jatuh terpuruk pada kondisi ketidakberdayaan dalam memenuhi kesejahteraan keluarganya. Bagi mereka yang berada diposisi ini akan makin sulit ketika kemudian tidak terjangkau program bantuan sosial atau jarring pengaman sosial untuk masa pandemic ini.

Makin banyak masyarakat yang kemudian tiba-tiba kehilangan pendapatan dan tidak termasuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan menjadi masalah baru yang secepatnya harus dapat diselesaikan. Karena situasi ini dapat berdampak pada dimensi-dimensi kemiskinan yang lainnya, seperti Putus sekolah, pembebanan pembiayaan kesehatan yang dialami karena pandemic dan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok harian yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup mereka.

Dari situasi kemiskinan akibat pandemi, kemudian berpengaruh pada pola-pola sosial ekonomi yang ada di ruang domestik. Begitu pula dengan adanya perubahan pola kerja yang beradaptasi dengan situasi pandemi, maka keberadaan waktu beraktifitas dirumah akan lebih banyak jika dibandingkan dengan aktifitas diluar rumah. Kondisi ketimpangan gender yang sebelumnya masih ditemui di kalangan masyarakat Indonesia, pada kondisi saat ini semakin dirasakan oleh banyak perempuan tanpa dipengaruhi darimana mereka stratanya. Peran domestik yang masih dirasakan menjadi peran gender perempuan akan semakin berat dialami oleh perempuan yang harus bekerja dari rumah (*work from home*) saat ini.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengeluarkan Peraturan Kepala BNPB No.13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana yang melibatkan perempuan dan laki-laki dalam tanggap darurat responsif gender. Akan tetapi karena data terpilah gender juga tidak tersedia dengan merata, maka untuk memastikan jenis bantuan sesuai dengan kebutuhan akan sulit diimplementasikan di lapangan. Salah satu kebijakan yang dapat dikatakan sebagai kebijakan yang tidak netral gender masih mendapatkan banyak tantangan ketika diimplementasikan. Dalam masa sulit ini, masih dapat dikatakan adanya perbedaan dalam mendefinisikan situasi kemiskinan yang terjadi, perbedaan ini tentu saja akan berdampak pada bagaimana melakukan pengukurannya terutama pendataan dan bagaimana menyelesaikannya khususnya berkaitan tentang kebijakan yang akan dilahirkan kemudian.

Ketika mendefinisikan Kemiskinan hanya pada dimensi-dimensi MPI, maka kondisi kemiskinan yang dialami karena adanya diskriminasi gender dan kerentanan lainnya akan sulit ditemukan. Data yang bersumber dari Asesmen Kelompok Perempuan dan Sumber- Sumber Kehidupan (KPS2K) di 3 kabupaten di Jawa Timur terhadap para perempuan pengusaha menyatakan bahwa perempuan pekerja lebih banyak membutuhkan waktu untuk melakukan aktivitas baik produktif maupun non produktif daripada laki-laki pekerja di tahun 2019 sebelum pandemi, ketika dikonfirmasi pada saat terjadi pandemi situasi perempuan pekerja tidak lebih baik namun justru lebih meningkat jumlah jam yang dibutuhkan karena dipengaruhi oleh adanya pola kerja yang baru dan harus bekerja keras karena suami mengalami pemutusan hubungan kerja.

Belum lagi masalah kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan karena kemiskinan yang dialami juga makin mengkhawatirkan di saat pandemi, Permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama seluruh Indonesia menembus 64.000 permohonan, data ini naik jika dibandingkan tahun 2019 ada 23.865 permohonan. Sedangkan BPS, Bappenas, UNICEF dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia dalam laporan “Pencegahan Perkawinan Anak:Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” yang diluncurkan tahun 2020 menyatakan perempuan berumur 20-24 tahun yang

menikah sebelum berusia 18 tahun diperkirakan ada sekitar 1.220.900 orang pada tahun 2018. Data ini memperkuat laporan dari Global Gender GAP Report 2020-2021, Indonesia turun peringkat dari 85 ke 101 dari 156 negara. Tahun 2019 sebelum Covid-19 masih di peringkat 85 dengan skor 0,70. Potret ketimpangan gender dimonitor dari empat dimensi utama partisipasi dan kesempatan ekonomi, tingkat Pendidikan, kesehatan dan harapan hidup, pemberdayaan politik.

Dapat dibayangkan jika jutaan anak perempuan menikah di usia dini akan lebih rentan mengalami kemiskinan. Perkawinan anak dapat dikorelasikan dengan lama masa Pendidikan, jumlah pengangguran terbuka, kesehatan ibu dan anak, rentan mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta dimarginalisasikan lainnya. Dengan kata lain Indonesia akan lebih sulit mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terutama yang berkaitan langsung dengan Tujuan SDGs pada pilar Sosial yang terdiri dari Tujuan 1) Tanpa Kemiskinan, 2) Tanpa Kelaparan, 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 4) Pendidikan Berkualitas, 5) Kesetaraan Gender.

Kebijakan yang masih dikatakan netral gender dan situasi ketimpangan gender yang dialami oleh perempuan adalah masalah yang harus diintervensi terutama ketika mengakses program perlindungan sosial merupakan latar belakang adanya program Gender Watch yang diselenggarakan oleh Institut KAPAL Perempuan dengan mitra-mitranya yang ada di 5 provinsi yaitu Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) di Jawa Timur pada tahun 2014 sampai 2020 dengan penyebaran lokasi program di Kabupaten Gresik, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) Lombok Nusa Tenggara Barat, Pembangkit Batang Tarandam (PBT) di Padang, Yayasan Alpha Omega dan Pondok Pergerakan di Nusa Tenggara Timur serta YPKM Sulawesi Selatan.

Adapun Program Gender Watch di kabupaten Gresik yang dikoordinir oleh Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan telah menjangkau 15 desa yang menyebar di kecamatan Wringinanom, Balongpanggang, Cerme, Gresik, Bungah di wilayah Gresik daratan dan Kecamatan Sangkapura serta Kecamatan Tambora berada di Kepulauan Bawean. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan miskin melalui Audit Gender Berbasis Komunitas, yang merupakan pemantauan program-program Perlindungan Sosial oleh komunitas

perempuan miskin yang terorganisir pada wadah yang dinamakan Sekolah Perempuan. Sampai pada akhir program jumlah perempuan miskin yang terjangkau langsung dan mendapatkan pemberdayaan di Sekolah Perempuan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Jumlah Anggota Sekolah Perempuan 2013-2020

| <i>No</i> | <i>Desa</i> | <i>Jumlah (Orang)</i> |
|-----------|----------------|-----------------------|
| 1 | Kesamben Kulon | 383 |
| 2 | Sumbergede | 278 |
| 3 | Mondolulu | 87 |
| 4 | Sooko | 248 |
| 5 | Brangkal | 38 |
| 6 | Wonorejo | 46 |
| 7 | Kedungsumber | 30 |
| 8 | Dooro | 31 |
| 9 | Dungus | 35 |
| 10 | Kramat | 32 |
| 11 | Sidomukti | 40 |
| 12 | Krama Inggil | 35 |
| 13 | Pulopancikan | 23 |
| 14 | Gunung Teguh | 29 |
| 15 | Kepuh Legundi | 32 |
| | <i>Total</i> | 1.367 |

Sumber: Profil Sekolah Perempuan 2020 KPS2K Jawa Timur

Sedangkan capaian lain dari program Gender Watch ini dalam advokasi program perlindungan sosial adalah berhasil mengupayakan 2.437 orang miskin mendapatkan kartu Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI-D). Mendorong dan mengintervensi Peraturan Daerah dan Peraturan Desa yang mendorong adanya alokasi anggaran yang responsif gender, dengan jumlah Rp.1.292.433.450 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Rp.480.000.000 pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Melalui Program Gender Watch ini salah satu strategi yang dikembangkan dalam advokasi program perlindungan sosial adalah melakukan penggalian data yang partisipatif di tingkat desa melalui metode Pemetaan Partisipatif (*Participatory Rural Appraisal*). Salah satu argumentasi mengapa kegiatan ini dilakukan adalah agar desa mempunyai data alternatif terkait dengan gambaran kemiskinan secara umum dan data feminisasi kemiskinan.

Dengan dihasilkannya data-data alternatif ini yang diproses melalui tahapan partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak yang ada di desa maka diharapkan dapat memperkuat pembangunan desa melalui Rencana Jangka Panjang Menengah Desa (RPJMDes) dan mengawal implementasikan UU Desa agar dapat responsive gender. Dan salah satu amanat dalam UU Desa adalah bagaimana penyusunan profil desa dilakukan melalui metode PRA yang terdiri dari Pemetaan Partisipatif, Ranking Sosek, Ranking Masalah, Aktivitas Harian dan Diagram Venn, sehingga intervensi ini cukup strategis dalam pelaksanaannya. Selain itu hasil dari penggalian data ini juga dapat dijadikan rujukan model yang akan diimplementasikan di desa-desa lain melalui advokasi di tingkat kabupaten sampai pemerintah pusat melalui Kementerian sosial dalam mengawal implementasi program-program perlindungan sosial sampai ke desa.

Sedangkan data apa saja yang digali melalui metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) ini diutamakan menggali data-data kemiskinan perempuan seperti KK Perempuan, Tingkat Pendidikan Perempuan, Angka Buta Huruf Perempuan, Pekerja Anak Perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Angka Kematian Ibu dan Anak dan akses perempuan terhadap program-program perlindungan sosial. Untuk tujuan khususnya adalah meningkatnya kapasitas

multipihak dalam melakukan penggalan data yang partisipatif melalui metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA), Menghasilkan data-data dasar terkait kemiskinan secara umum di tingkat desa sebagai pelengkap untuk profil desa, Menghasilkan data-data tentang feminisasi kemiskinan yang akan menjadi pelengkap untuk data kemiskinan, Menghasilkan data – data alternatif tentang kemiskinan dan feminisasi kemiskinan yang dapat digunakan dalam penyusunan RPJMDesa dan penyanding Basis Data Terpadu/DTKS.

Deskripsi Program

Program Gender Watch dapat membuktikan bahwa ada keberlanjutan kepemimpinan perempuan akar rumput. Sehingga kesadaran kritis inilah yang kemudian menjadikan mereka lentur terhadap perubahan kondisi yang dihadapi, termasuk mencari upaya untuk bertahan tidak jatuh miskin pada masa pandemi Covid-19 ini. Salah satu yang diinisiasi adalah mengakses program-program bantuan selama pandemi, melalui pendataan mandiri secara online yang dilakukan oleh para pemimpin perempuan di Sekolah Perempuan. Kegiatan ini juga merupakan inisiasi dari Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) dan Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A).

Latar Belakang Kegiatan

Penentuan strategi pendataan mandiri ini adalah hasil rumusan dari analisis kebijakan terhadap Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Jaring Pengaman Sosial, Stimulan Ekonomi, Dan Bantuan Langsung Tunai Desa Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Gresik. Dari hasil analisis ini diperoleh poin-poin penting yang dapat menjadi peluang untuk melakukan advokasi terutama dalam hal mendorong adanya akses terhadap kelompok miskin agar mendapatkan bantuan sosial atau program perlindungan sosial di masa pandemi, sehingga diharapkan bantuan tersebut dapat mencegah mereka dari keterpurukan yang semakin dalam akibat guncangan ekonomi yang berkepanjangan.

Maksud, Tujuan, Waktu dan Lokasi Kegiatan

Pendataan Online Mandiri adalah sebuah pendataan yang dilakukan oleh komunitas masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam memahami program perlindungan sosial melalui aplikasi form online. Tujuan dari pendataan online ini adalah mengadvokasi mereka yang terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Gresik yang belum pernah mendapatkan program apapun dari pemerintah pusat, daerah dan desa baik sebelum maupun selama Pandemi.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan sejak bulan April 2020 sampai Juli 2020. Akan tetapi sebenarnya kegiatan masih berlangsung sampai saat ini terutama berkaitan dengan pemantauannya.

Lokasi yang dijangkau pada Pendataan Online Mandiri ini adalah wilayah Sekolah Perempuan yang ada di 15 desa termasuk 2 desa yang berada di Pulau Bawean. Alasan memilih wilayah Sekolah Perempuan adalah karena sudah ada intervensi pemberdayaan perempuan dan advokasi data sejak 2014 untuk 4 desa yang ada di Kecamatan Wringinanom yang merupakan lokasi program Gender Watch atas dukungan dari KPS2K dan DFAT, serta 11 desa lainnya wilayah perluasan program Sekolah Perempuan yang baru diinisiasi pada tahun 2017 dengan dukungan APBD Kabupaten Gresik dan APBDesa.

Sasaran yang diajukan melalui Pendataan Online Mandiri

Poin yang penting juga, dalam analisis kebijakan ini juga mengidentifikasi sasaran penerima program, karena dapat menentukan peluang sasaran penerima bantuan yang akan di advokasikan. Adapun sasaran yang dimaksud adalah mereka yang tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tetapi mereka merupakan kelompok yang terdampak karena adanya pandemi. kategorisasi dari kelompok yang terdampak pandemi ini antara lain:

1. Keluarga Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pemantauan (PDP), dan Positif *Coronavirus Disease (COVID-19)* yang menjalani isolasi oleh pelayanan kesehatan dan/atau isolasi mandiri;
2. Pekerja dan/atau pelaku usaha di sektor informal dan formal terdampak *Coronavirus* kehilangan seluruhnya atau pengangguran dan/atau kehilangan

sebagian atas pekerjaan dan/atau mata pencaharian;

3. Memiliki penghasilan rendah dibawah standar layak hidup; dan tidak memiliki aset tabungan atau tunai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan untuk menjalani isolasi dan/atau *physical distancing* selama masa pandemi *Coronavirus Disease (COVID-19)*.

Jenis Bantuan Yang Disasar

Untuk Jenis Jenis bantuan dan siapa sasarannya yang dicantumkan antara lain adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa adalah bantuan secara non tunai (cash less) sebesar Rp. 600.000,00 per keluarga setiap bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah /APBD Kabupaten Gresik dan Dana Desa, kriteria penerima manfaat BLT-Desa ini minimal adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa, tidak termasuk penerima Jaring Pengaman Sosial Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Jaring Pengaman Sosial lainnya, kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan atau mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Siapa Saja yang Terlibat Pada Pendataan Mandiri Online

Pendataan Mandiri Online ini diinisiasi oleh 3 pihak secara langsung yaitu Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah (KPS2K) dan Sekolah Perempuan Gresik yang ada di 15 desa.

Pemerintah daerah dalam kegiatan ini dikoordinir oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Gresik, mengeluarkan Surat Keputusan (SK) bagi petugas pendataan yang merupakan anggota Sekolah Perempuan yang telah mendapatkan pelatihan terkait tata cara pendataan online.

Sedangkan KPS2K dan Dinas KBP3A bersama-sama menyusun daftar variable kuesioner yang akan menjadi acuan pada formulir pendataan online. Selain itu peran yang dilakukan adalah memfasilitasi pelatihan online para koordinator Sekolah Perempuan dari 15 wilayah desa Sekolah Perempuan di Gresik, sekaligus mendampingi pada saat pengumpulan data dan verifikasi data yang masuk untuk kemudian diajukan ke Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

Bagi Sekolah Perempuan adalah mempersiapkan perwakilan di setiap desa mereka yang dianggap mampu untuk menjadi pengumpul data yang nanti akan melakukan pendataan baik secara manual dan melalui formulir online. Karena pengumpulan data dilakukan dalam 2 bentuk yaitu dalam pengumpulan data secara manual jika sudah dipastikan data tidak ada kesalahan maka akan dipindahkan ke formulir online. Sedangkan pada tahap pemantauan Sekolah Perempuan juga harus memastikan apakah data-data yang sudah dikumpulkan telah mendapatkan bantuan yang diharapkan atau dengan kata lain harus memastikan keberhasilan dari data yang telah diajukan melalui mekanisme pendataan online ini dan kemudian melaporkan ke KPS2K dan DKBP3A.

Tahapan Kegiatan Pendataan Mandiri Online

1. Melakukan Analisis Kebijakan

Tahapan ini dilakukan oleh tim Dinas KBP3A Kabupaten Gresik dengan KPS2K yang melakukan telaah dan analisis terhadap Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2020 Tentang Jaring Pengaman Sosial, Stimulan Ekonomi, Dan Bantuan Langsung Tunai Desa Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Gresik. Dari telaah ini ditemukan pasal-pasal yang kemudian akan dijadikan bahan analisis dalam penyusunan strategi advokasi data.

Dari pasal-pasal yang dapat diintervensi, kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif gender, dan data kualitatif terutama yang berkaitan dengan situasi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat khususnya kelompok perempuan serta mengidentifikasi kemampuan sumber daya yang ada di Sekolah Perempuan sebagai aktor utama dalam melakukan pendataan online ini. Selain melakukan analisis sumber daya yang ada di Sekolah Perempuan, penting juga melakukan pemetaan terhadap orang-orang kunci dari pemerintah daerah yang diharapkan dapat terlibat aktif dalam pengawal pendataan online yang dilakukan oleh Sekolah Perempuan.

2. Melakukan Penyusunan Desain Advokasi Data (Formulir Pendataan Online)

Pada tahapan penyusunan desain advokasi, tidak hanya dilakukan oleh DPPKBP3A Kabupaten Gresik dan KPS2K saja namun melibatkan perwakilan Sekolah Perempuan. Mengapa pelibatan mereka menjadi penting, karena dalam penyusunan desain advokasi data sekaligus dilakukan penyusunan formulir pendataan online. Agar mereka lebih mudah memahami maksud dan tujuan dari pendataan online ini maka usulan-usulan dan kesulitan yang sekiranya akan dihadapi pada saat pengumpulan data dan pemantauan dapat dicarikan jalan keluarnya.

Dalam penyusunan formulir data yang akan dikumpulkan antara lain adalah data informasi kependudukan, informasi terkait dengan situasi keparahan dampak dari pandemi yang dialami dan informasi terkait akses terhadap program perlindungan serta bantuan pada saat pandemi. Data yang dikumpulkan berdasarkan data per orang jadi bukan berbasis rumah tangga.

3. Melakukan Pelatihan Pengumpulan Data

Kriteria peserta yang mengikuti pelatihan adalah perwakilan anggota Sekolah Perempuan yang sudah pernah mengikuti pengumpulan data yang dilakukan oleh Sekolah Perempuan dalam program Gender Watch sebelum pandemi. Dipastikan dari satu desa minimal ada yang memiliki telepon seluler yang dapat mengakses aplikasi formulir online dan ada 1 orang dari anggota Sekolah Perempuan yang dapat mengoperasikan aplikasi formulir online dalam pendataan ini. Sehingga jumlah anggota Sekolah Perempuan yang terlibat pada pendataan online ini minimal ada 2 orang di setiap desa wilayah Sekolah Perempuan.

Pelatihan ini dilakukan secara daring karena masih dalam masa PPKM dengan materi yang disampaikan adalah tentang konsep Pendataan Online Mandiri yang akan dilakukan, tujuan dan hasil yang diharapkan. Untuk materi yang berikutnya adalah memberikan pemahaman cara pengisian formulir pendataan online sekaligus uji coba pengisian data.

4. Melakukan Pengumpulan dan Penentuan Data Penerima Manfaat Data

Pengumpulan data dilakukan oleh Sekolah Perempuan melalui 2 metode, yang pertama pengumpulan data dan informasi dilakukan secara

manual, anggota Sekolah Perempuan yang sudah dilatih dapat menuliskan data orang yang akan diajukan secara benar dan valid, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan ke dalam formulir isian pendataan online yang sudah disiapkan. Hasil dari pengumpulan data online akan langsung masuk ke DPPKBP3A Kabupaten Gresik Dan KPS2K. Data yang sudah diverifikasi oleh DKBP3A dan KPS2K yang kemudian akan diadvokasi ke tim Gugus Data yang telah ditunjuk dalam Peraturan Bupati.

Mekanisme pengelolaan dan penetapan data penerima manfaat telah diatur dengan jelas pada Peraturan Bupati. Sehingga pada tahapan ini yang melakukan pemantauan terhadap pengelolaan data yang dilakukan oleh tim Gugus Data pemerintah daerah adalah DKBP3A Gresik. Sedangkan yang dilakukan oleh Sekolah Perempuan melalui koordinator yang ada di masing-masing desa adalah bekerjasama dengan pihak pemerintah desa agar dilibatkan secara aktif pada saat penentuan dan penetapan data penerima manfaat, karena tidak semua koordinator Sekolah Perempuan masuk pada satuan tugas penanganan Covid-19 di tingkat desa.

5. Melakukan Pemantauan Data

Pemantauan ini dilakukan setelah data diajukan, cara pemantauan yang dilakukan oleh tim DKBP3A Gresik adalah memantau data yang diajukan pada Gugus Data Kabupaten bersama KPS2K. Sedangkan pemantauan yang dilakukan oleh Sekolah Perempuan adalah dengan mendekati pemerintah desa agar dilibatkan dalam seluruh mekanisme pendataan dan penentuan calon penerima manfaat.

6. Melakukan Pelaporan Hasil

Berdasarkan data yang sudah diajukan, maka Sekolah Perempuan mengkonfirmasi dengan data yang diterima dan data yang tidak diterima. Semua didokumentasikan dan dikirim ke DKBP3A dan KPS2K untuk dapat dievaluasi.

Inovasi / Metode Baru yang Digunakan

Kegiatan Pendataan Online Mandiri ini dapat dikatakan sebagai metode baru dikarenakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses partisipasi bagi perempuan miskin dalam hal ini diwakili oleh Sekolah Perempuan untuk terlibat dalam melakukan pendataan mandiri pada masa pandemi Covid-19. Keterlibatan Sekolah Perempuan sebagai entitas perempuan dari kelompok miskin telah memberikan suatu pengalaman yang berguna untuk menepis asumsi bahwa masyarakat miskin terutama perempuan tidak dapat berpartisipasi pada proses pendataan program bantuan khususnya bantuan selama pandemi.
- b. Diakuinya hasil pendataan online ini sebagai salah satu data usulan yang disampaikan oleh pihak diluar pemerintah daerah dan desa sebagaimana terlihat pada mekanisme pendataan dibawah ini:
 - Data Mandiri Online dari Sekolah Perempuan di verifikasi oleh gugus tugas COVID19 Kabupaten Gresik
 - Data hasil verifikasi di teruskan ke kecamatan dan dapat dilihat di website
 - Data dari kecamatan di share ke masing2 desa
 - Desa melakukan musyawarah Desa dengan referensinya salah satu data dari gugus tugas, beserta data-data lainnya yang telah diusulkan oleh pihak lain di desa, dalam hal ini pada saat musyawarah desa, dan desa bisa menambah bahkan bisa mendelete data yg diberikan oleh gugus tugas kabupaten
 - Data yang disahkan di musyawarah desa dikirim kembali ke kabupaten melalui kecamatan untuk diverifikasi kembali
 - Data yang lolos baru disahkan oleh Bupati Gresik
- c. Advokasi berbasis data yang dilakukan melalui pendataan online mandiri ini melibatkan stakeholder selain pemerintah, terutama kelompok penerima manfaat program dan organisasi non pemerintah. Kolaborasi yang saling melengkapi telah membuktikan jika capaian hasil dalam advokasi akan lebih cepat dan tepat.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Pendataan Online Mandiri

Advokasi berbasis data yang dilakukan terkait pendataan melalui online ini telah menghasilkan capaian-capaian yang tidak hanya berupa data data kuantitatif

tetapi juga kualitatif yang memberikan gambaran tentang kondisi bantuan sosial yang sedang diadvokasi dan kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat pedesaan terutama perempuan.

Yang dimaksud data yang diinput adalah data – data yang dikirim melalui formulir online. Data ini bersumber dari 15 desa wilayah Sekolah Perempuan yang menjadi jangkauan pada kegiatan ini.

Tabel 2.
**Rekapitulasi Dari Pengumpulan Data Online Mandiri Terdampak
Covid-19 Tahun 2020²**

| No | Desa | Data Penerima Program Perlindungan Sosial | Tidak Menerima Program Apapun (Perlindungan Sosial, PKH, BPNT, Bansos, Bedah Rumah) |
|----|----------------|--|--|
| 1 | Sumbergede | 6 | 38 |
| 2 | Sooko | 5 | 84 |
| 3 | Kesamben Kulon | 14 | 184 |
| 4 | Mondolulu | 0 | 60 |
| 5 | Wonorejo | 5 | 53 |
| 6 | Kedungsumber | 7 | 41 |
| 7 | Brangkal | 8 | 19 |
| 8 | Dooro | 1 | 38 |
| 9 | Dungus | 19 | 11 |
| 10 | Krama Inggil | 3 | 33 |
| 11 | Pulopancikan | 2 | 15 |

² Laporan Pendataan Online KPS2K 2020

| | | | |
|----|--------------------|----|-----|
| 12 | Sidomukti | 0 | 30 |
| 13 | Kramat | 0 | 33 |
| 14 | Gunung Teguh | 5 | 34 |
| 15 | Kepuh Legundi | 0 | 8 |
| 16 | Di Luar Wilayah SP | 1 | 10 |
| | Total | 76 | 691 |

Tabel 2 diatas menjelaskan bahwa dari pendataan online yang sudah dikirim oleh Sekolah Perempuan ada 767 orang yang terdiri dari 691 orang yang belum mendapatkan perlindungan sosial atau bantuan apapun dan ada 76 orang yang sudah mendapatkan program perlindungan sosial.

Dari tabel diatas juga dapat ditunjukkan bawah desa Kesamben Kulon adalah paling tinggi jumlah orang yang belum mendapatkan program perlindungan sosial dalam bentuk apapun. Dan yang paling sedikit adalah desa Kepuh Legundi di Bawean.

Sebagai tambahan informasi, bahwa dari 76 orang yang telah menerima program perlindungan sosial ini berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Bantuan Pangan Non Tunai BPNT, nantinya tidak akan diajukan pada kegiatan pendataan online ini karena mereka tidak termasuk pada kriteria yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2020 Tentang Jaring Pengaman Sosial, Stimulan Ekonomi, Dan Bantuan Langsung Tunai Desa Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Gresik.

Tabel 3.
Jumlah Yang Sudah Menerima Program Perlindungan Sosial ³

| No | Desa | Data Penerima Program Perlindungan Sosial |
|----|--------------------|---|
| 1 | Sumbergede | 6 |
| 2 | Sooko | 5 |
| 3 | Kesamben Kulon | 14 |
| 4 | Mondolulu | 0 |
| 5 | Wonorejo | 5 |
| 6 | Kedungsumber | 7 |
| 7 | Brangkal | 8 |
| 8 | Dooro | 1 |
| 9 | Dungus | 19 |
| 10 | Krama Inggil | 3 |
| 11 | Pulopancikan | 2 |
| 12 | Sidomukti | 0 |
| 13 | Kramat | 0 |
| 14 | Gunung Teguh | 5 |
| 15 | Kepuh Legundi | 0 |
| 16 | Di Luas Wilayah SP | 1 |
| | Total | 76 |

³ Laporan Pendataan Online KPS2K 2020

Tabel. 4
Rekapitulasi Dari Pengumpulan Data Online Mandiri Terdampak
Covid-19 Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Kelamin⁴

| No | Desa | Data Penerima Program Perlindungan Sosial | | Tidak Menerima Program Apapun (Perlindungan Sosial, PKH, BPNT, Bansos, Bedah Rumah) | |
|----|----------------|---|-----------|---|-----------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| 1 | Sumbergede | 4 | 2 | 35 | 3 |
| 2 | Sooko | 4 | 1 | 73 | 11 |
| 3 | Kesamben Kulon | 8 | 6 | 144 | 40 |
| 4 | Mondolulu | 0 | 0 | 50 | 10 |
| 5 | Wonorejo | 3 | 2 | 44 | 9 |
| 6 | Kedungsumber | 7 | 0 | 36 | 5 |
| 7 | Brangkal | 8 | 0 | 19 | 0 |
| 8 | Dooro | 1 | 0 | 34 | 4 |
| 9 | Dungus | 15 | 4 | 8 | 3 |
| 10 | Krama Inggil | 1 | 2 | 21 | 12 |
| 11 | Pulopancikan | 2 | 0 | 12 | 3 |
| 12 | Sidomukti | 0 | 0 | 25 | 5 |
| 13 | Kramat | 0 | 0 | 29 | 4 |
| 14 | Gunung Teguh | 4 | 1 | 30 | 4 |

⁴ Laporan Pendataan Online KPS2K 2020

| | | | | | |
|----|--------------------|----|----|-----|-----|
| 15 | Kepuh Legundi | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 16 | Di Luas Wilayah SP | 0 | 1 | 8 | 2 |
| | Sub Total | 57 | 19 | 573 | 118 |
| | Total | | 76 | | 691 |

Tabel diatas menunjukkan jumlah data yang dikumpulkan berdasarkan jenis kelamin. Jumlah laki-laki lebih banyak jika menurut pengumpul data di Sekolah perempuan karena mereka banyak yang mengalami PHK atau tidak dapat menjalankan usaha lagi. Yang tidak dapat menjalankan usaha lagi diakibatkan adanya PKN di saat pandemi.

Pendataan ini juga menemukan para perempuan yang selama ini menjadi pencari nafkah di keluarganya dan disaat pandemi mereka adalah masyarakat yang terdampak, Sebagian besar dari 118 orang ini adalah mereka yang selama ini tidak diberikan nafkah oleh suaminya, perempuan kepala keluarga dan pedagang kecil misalnya berdagang jajanan di sekolah -sekolah, karena pandemi, sekolah beralih ke sistem daring dan mereka tidak bisa berjualan lagi.

Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah yang diajukan sebagai data baru pada skema pendataan online ini. Data ini yang dipantau mulai dari Gugus Data di Kabupaten sampai ke desa dan kemudian dipastikan apakah dapat diterima atau ada yang tidak lolos.

Tabel 5.
Jumlah Pengajuan Sebagai Data Baru Penerima JPS Covid-19
Tahun 2020⁵

| No | Desa | Jumlah Pengajuan Sebagai Data Baru Penerima JPS Covid-19 |
|----|--------------------|--|
| 1 | Sumbergede | 38 |
| 2 | Sooko | 84 |
| 3 | Kesamben Kulon | 184 |
| 4 | Mondolulu | 60 |
| 5 | Wonorejo | 53 |
| 6 | Kedungsumber | 41 |
| 7 | Brangkal | 19 |
| 8 | Dooro | 38 |
| 9 | Dungus | 11 |
| 10 | Krama Inggil | 33 |
| 11 | Pulopancikan | 15 |
| 12 | Sidomukti | 30 |
| 13 | Kramat | 33 |
| 14 | Gunung Teguh | 34 |
| 15 | Kepuh Legundi | 8 |
| 16 | Di Luar Wilayah SP | 10 |

⁵ Sumber: Laporan Pendataan Online KPS2K 2020

| | | |
|--|-------|-----|
| | Total | 691 |
|--|-------|-----|

Selain data total dibawah ini juga dapat dilihat pengajuan data baru berdasarkan jenis kelamin, dan jumlah laki-laki lebih besar daripada perempuan.

Tabel 6.
Jumlah Pengajuan Sebagai Data Baru Penerima JPS Covid-19 Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Kelamin⁶.

| No | Desa | Jumlah Pengajuan Sebagai Data Baru Penerima JPS Covid-19 | |
|----|----------------|--|-----------|
| | | Laki-laki | Perempuan |
| 1 | Sumbergede | 35 | 3 |
| 2 | Sooko | 73 | 11 |
| 3 | Kesamben Kulon | 144 | 40 |
| 4 | Mondolulu | 50 | 10 |
| 5 | Wonorejo | 44 | 9 |
| 6 | Kedungsumber | 36 | 5 |
| 7 | Brangkal | 19 | 0 |
| 8 | Dooro | 34 | 4 |
| 9 | Dungus | 8 | 3 |
| 10 | Krama Inggil | 21 | 12 |
| 11 | Pulopancikan | 12 | 3 |

⁶ Sumber: Laporan Pendataan Online KPS2K 2020

| | | | |
|----|--------------------|-----|-----|
| 12 | Sidomukti | 25 | 5 |
| 13 | Kramat | 29 | 4 |
| 14 | Gunung Teguh | 30 | 4 |
| 15 | Kepuh Legundi | 5 | 3 |
| 16 | Di Luar Wilayah SP | 8 | 2 |
| | Sub total | 573 | 118 |
| | Total | | 691 |

Dari data yang diajukan ternyata tidak semua lolos verifikasi, dengan alasan bahwa ada kelebihan kuota, data kurang lengkap dan kurang valid misalnya nomor NIK tidak sama atau ketidaksesuaian data pribadi lainnya.

Sehingga dibawah ini adalah jumlah yang diterima sebagai penerima Bantuan JPS Covid-19 berdasarkan Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2020 Tentang Jaring Pengaman Sosial, Stimulan Ekonomi, Dan Bantuan Langsung Tunai Desa Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Gresik.

Jumlah yang diterima berdasarkan laporan dari perwakilan Sekolah Perempuan di 7 desa yang melakukan pendataan adalah 342 orang yang terdiri dari 274 laki-laki dan 68 perempuan. Sedangkan 9 wilayah lainnya sampai laporan pendataan online ditulis belum memberikan konfirmasi terkait dengan hasil penelitiannya. Seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.

Jumlah Yang ditetapkan sebagai Penerima Bantuan JPS Covid-19 Tahun 2020⁷.

| No | Desa | Jumlah Yang Diterima |
|----|------------|----------------------|
| 1 | Sumbergede | 34 |

⁷ Sumber: Laporan Pendataan Online KPS2K 2020

| | | |
|----|-----------------------|-----|
| 2 | Sooko | 26 |
| 3 | Kesamben Kulon | 132 |
| 4 | Mondolulu | 59 |
| 5 | Wonorejo | 28 |
| 6 | Kedungsumber | 0 |
| 7 | Brangkal | 0 |
| 8 | Dooro | 0 |
| 9 | Dungus | 0 |
| 10 | Krama Inggil | 30 |
| 11 | Pulopancikan | 0 |
| 12 | Sidomukti | 0 |
| 13 | Kramat | 33 |
| 14 | Gunung Teguh | 0 |
| 15 | Kepuh Legundi | 0 |
| 16 | Di Luar Wilayah SP | 0 |
| | Sub Total | 342 |
| | Total | 342 |

Tabel 8.
Jumlah Yang ditetapkan sebagai Penerima Bantuan JPS Covid-19
Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Kelamin⁸

| No | Desa | Jumlah Yang Diterima | |
|----|--------------------|----------------------|-----------|
| | | Laki-laki | Perempuan |
| 1 | Sumbergede | 31 | 3 |
| 2 | Sooko | 18 | 8 |
| 3 | Kesamben Kulon | 107 | 25 |
| 4 | Mondolulu | 49 | 10 |
| 5 | Wonorejo | 19 | 9 |
| 6 | Kedungsumber | 0 | 0 |
| 7 | Brangkal | 0 | 0 |
| 8 | Dooro | 0 | 0 |
| 9 | Dungus | 0 | 0 |
| 10 | Krama Inggil | 21 | 9 |
| 11 | Pulopancikan | 0 | 0 |
| 12 | Sidomukti | 0 | 0 |
| 13 | Kramat | 29 | 4 |
| 14 | Gunung Teguh | 0 | 0 |
| 15 | Kepuh Legundi | 0 | 0 |
| 16 | Di Luar Wilayah SP | 0 | 0 |

⁸ Sumber: Laporan Pendataan Online KPS2K 2020

| | | | |
|--|-----------|-----|-----|
| | Sub Total | 274 | 68 |
| | Total | | 342 |

Sedangkan tabel dibawah ini menunjukkan nama desa dengan jumlah data yang belum dikonfirmasi terkait jumlah terakhir data yang diterima. Perlu diketahui bahwa desa-desa yang belum melaporkan hasil pemantauannya ini adalah wilayah desa Sekolah Perempuan yang merupakan program perluasan dan intervensi pemberdayaan masih relatif lebih pendek jika dibanding wilayah desa Sekolah Perempuan program Gender Watch.

Tabel 9.

Jumlah Pengajuan Yang Belum Terkonfirmasi Berdasarkan Jenis Kelamin⁹

| No | Desa | Data yang diajukan sbg penerima JPS COVID-19 | | Jumlah Total |
|----|---------------|---|-----------|--------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | Kedungsumber | 36 | 5 | 41 |
| 2 | Brangkal | 19 | 0 | 19 |
| 3 | Dooro | 34 | 4 | 38 |
| 4 | Dungus | 8 | 3 | 11 |
| 5 | Pulopancikan | 12 | 3 | 15 |
| 6 | Sidomukti | 25 | 5 | 30 |
| 7 | Gunung Teguh | 30 | 4 | 34 |
| 8 | Kepuh Legundi | 5 | 3 | 8 |

⁹ Sumber: Laporan Pendataan Online KPS2K 2020

| | | | | |
|---|-----------------------|-----|----|-----|
| 9 | Di Luas Wilayah SP | 8 | 2 | 10 |
| | Sub Total | 177 | 29 | 206 |
| | Total | | | 206 |

Pembahasan Hasil Pendataan Online Mandiri

Pendataan online mandiri ini, telah memberikan hasil yang dapat dianalisa baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Pada saat pengumpulan data dari masyarakat secara manual, diperoleh informasi bahwa hampir sebagian besar informan tidak memahami program perlindungan sosial apa saja yang mereka terima selama ini. Sehingga pengumpul data meminta pada informan minta menunjukkan kartu atau bukti sebagai penerima manfaat program. Dari tahap ini ada sebanyak 76 orang yang kemudian dipastikan mereka mendapatkan program perlindungan sosial seperti PKH, KIS, KIP dan 691 orang belum mendapatkan program apapun.
2. Dari pengumpulan data yang telah ditampilkan diatas dapat dikatakan bahwa ada 49% data baru yang dipastikan mereka mendapatkan bantuan JPS Covid-19 seperti yang telah ditentukan pada Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2020 Tentang Jaring Pengaman Sosial, Stimulan Ekonomi, Dan Bantuan Langsung Tunai Desa Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Gresik, 21% tidak lolos dan 30% tidak terkonfirmasi hasilnya.
3. Dari penjelasan para koordinator di 7 desa Sekolah Perempuan yang melaporkan bahwa data yang tidak lolos akan diajukan kembali untuk tahap berikutnya setelah ada perbaikan data secara lengkap dan tidak perlu diusulkan kembali oleh Sekolah Perempuan tetapi diusulkan langsung oleh pemerintah desa. Sedangkan untuk 9 wilayah desa yang tidak melaporkan, menurut informasi yang diperoleh karena tim pendataan online di Sekolah Perempuan tidak mendapatkan informasi dari pemerintah desa tentang data-

data yang diajukan, namun penyebab yang utama adalah masih rendahnya kapasitas tim pendataan Sekolah Perempuan di wilayah tersebut.

4. Dari data yang dikumpulkan terdapat jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan, hal ini dikarenakan laki-laki banyak di sektor pekerja formal sehingga lebih banyak mengalami pemutusan hubungan kerja, sedangkan bagi perempuan selama ini banyak di sektor pekerja non formal seperti buruh tani, penjual jajanan di sekolah dan keliling, penjual sayur dan pekerja rumahan. Kondisi inilah yang mempengaruhi mengapa data pilah gender laki-laki lebih banyak terdata.
5. Dari proses pendataan online ini, juga diperoleh informasi bahwa bantuan JPS Covid-19 yang diterima oleh masyarakat 7 desa yang melaporkan datanya dapat dikatakan sangat bermanfaat jika dibandingkan tidak mendapatkan bantuan. Meskipun pada data nampak jumlah laki-laki banyak tercatat sebagai penerima bantuan, tapi hal ini dapat menggantikan pendapatan yang selama pandemi ini hilang karena PHK.
6. Sedangkan bagi para perempuan yang menerima bantuan JPS Covid-19, manfaatnya dirasakan dapat menggantikan penghasilan yang pada saat pandemi tidak ada sama sekali. Kebanyakan para perempuan yang mendapatkan bantuan mengatakan bantuan bahan makanan adalah paling bermanfaat karena dapat dirasakan secara langsung daripada bantuan berupa uang tunai. Hal ini dikarenakan pada saat pandemic harga bahan-bahan pokok cenderung naik atau sulit didapat dengan mudah jika di perdesaan.
7. Ketika mereka mendapatkan bantuan JPS Covid-19, yang disampaikan pertama adalah perasaan senang karena dalam kondisi sulit mereka tidak takut dengan kondisi kelaparan, meskipun disadari bahwa pengeluaran rumah tangga lainnya misalnya biaya listrik, pembelian LPG untuk memasak dan pembelian pulsa untuk anak kebutuhan daring anak sekolah.
8. Pendataan online ini dapat dikatakan hanya menjangkau 16 desa dari 330 desa yang ada di Kabupaten Gresik, meskipun demikian hasil yang diperoleh merupakan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin tidak hanya sesaat tapi jangka panjang karena penerima

bantuan ini adalah data baru yang masuk pada DTKS.

9. Rendahnya kapasitas ini ditunjukkan dengan sulitnya para koordinator dihubungi oleh tim KPS2K sampai laporan ditulis, misalnya nomor telepon seluler sudah tidak aktif, tidak ada respon dan tidak paham dengan tujuan dari pemantauan yang dimaksud. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh kurang adanya kerjasama antara pihak Sekolah Perempuan dan Pemerintah Desa masing-masing sehingga tidak terjalin komunikasi dua arah dengan baik.

Pembelajaran

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, bahwa pengalaman pendataan online mandiri ini merupakan skema yang belum pernah dilakukan sebelumnya terutama di kabupaten Gresik. Sehingga dari proses yang dijalani, telah banyak pembelajaran yang dapat diperoleh, antara lain:

1. Peluang Advokasi Peraturan Bupati

Pada kegiatan ini langkah awal yang dilakukan adalah menganalisis kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati Gresik terkait penanganan pandemi. Hasil dari telaah ini mengidentifikasi adanya peluang bagaimana melakukan intervensi terhadap akses program bantuan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk menghadapi kondisi keterpurukan ekonomi akibat pandemi terutama yang dialami oleh beberapa kelompok masyarakat yang telah tercantum pada kriteria yang ditetapkan.

Dari penetapan kriteria ini dapat dikatakan belum dapat mengakomodir secara spesifik berdasarkan jenis kelamin, usia dan situasi khusus lainnya. Sehingga sulit melihat bahwa akan ada dukungan bantuan pada perempuan rentan, anak-anak dan lansia bahkan disabilitas.

Bagi kelompok perempuan sendiri, berdasarkan hasil pendataan online yang diajukan oleh Sekolah Perempuan, ternyata jumlah perempuan lebih sedikit dari laki-laki karena perempuan tidak pada sektor pekerja formal, sehingga situasi ini akan sulit dijadikan legitimasi pada kriteria berdasarkan peraturan yang ditetapkan bupati. Selain perempuan dengan sektor pekerja non formal yang tidak diakomodir pada kriteria, juga ketika perempuan dalam kondisi khusus misalnya perempuan korban seperti perempuan kepala keluarga sebagai korban KDRT. Begitu pula

ketika ada anak-anak yang menjadi korban KDRT dan kekerasan lainnya di masa Pandemi misalnya dikawinkan.

Kebijakan yang tidak berbasis perspektif gender nampak sekali pada peraturan bupati ini, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil dari penerapan kebijakan ini masih netral gender terutama ketika diukur dari penerima manfaat program akan secara sendirinya laki-laki mendominasi seperti data yang dikumpulkan oleh Sekolah Perempuan.

Akan tetapi disisi lain, kebijakan ini dianggap masih ada peluang terkait partisipasi pada mekanisme pengajuan data penerima manfaat yang tidak harus dari pemerintah namun dapat dilakukan oleh para pihak di luar pemerintah seperti komunitas Sekolah Perempuan yang bukan sebuah organisasi dengan memiliki kelegalan secara hukum, namun keberadaannya dapat diakui dengan adanya Surat Keputusan oleh Dinas terkait.

2. Data Alternatif Versi Sekolah Perempuan

Advokasi berbasis data atau bukti, dapat menggunakan data sebagai alat untuk mengubah kebijakan sekaligus sarana untuk membangun kesadaran kritis masyarakat. Advokasi berbasis data yang dilakukan oleh Sekolah Perempuan, KPS2K dan DKBP3A Gresik ini dapat dikatakan sebagai salah satu contoh strategi yang berhasil terutama aktor utamanya adalah perempuan miskin yang selama ini dianggap tidak punya kapasitas.

Data-data yang dihasilkan oleh Sekolah Perempuan dapat dikatakan sebagai data alternative yang mempunyai kelebihan dalam advokasi berbasis bukti, yaitu pertama data Sekolah Perempuan mempunyai kekuatan argumentasi atau fakta yang dapat diartikulasikan oleh pendata itu sendiri. Karena dengan mereka memahami situasi sebenarnya maka tidak ada kesulitan ketika mereka memaparkan kondisi yang dialami. Data Sekolah Perempuan juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan edukasi dan penyadaran pada masyarakat, terutama masyarakat belum memahami apa tujuan dari pendataan ini dan apa manfaat yang akan mereka terima. Begitu pula dengan seperti apa mekanisme penelitiannya.

Sedangkan hasil dari pendataan ini juga dapat dijadikan sebagai bahan analisis untuk mengevaluasi kebijakan yang ada atau yang diintervensi berdasarkan bukti. Dengan adanya data maka sangat dimungkinkan disusun beberapa aksi atau

tindakan yang lebih beragam dan kreatif. Sehingga advokasi yang dilakukan akan lebih cepat, daripada tanpa adanya data. Pengalaman sekolah perempuan dalam konteks ini dapat dibanggakan karena mereka mampu membuktikan bahwa perempuan penerima manfaat mampu menjadi *leader* dan mewujudkan terpenuhinya hak-haknya untuk mendapatkan jaminan kesehatan nasional maupun daerah. Untuk itu penggunaan dana desa penting juga untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada di desa khususnya bagi kapasitas perempuan di pedesaan.

Melalui data-data yang dikumpulkan dan kemampuan yang dimiliki oleh Sekolah perempuan, maka sangat kuat untuk mendorong pemerintah daerah maupun desa untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro pada perempuan, misalnya yang sedang diadvokasi saat ini adalah kebijakan agar desa mempunyai data partisipasi terutama untuk mengatasi kemiskinan melalui program-program penanggulangan kemiskinan ketika pandemic Covid-19.

Untuk itu pengumpulan data yang dilakukan oleh Sekolah Perempuan dengan berbasis jenis kelamin agar dapat dianalisis menggunakan metode analisis gender sehingga dapat diusulkan program yang tepat untuk mendorong adanya kebijakan yang responsif gender dan alokasi anggarannya.

Sedangkan manfaat dari advokasi yang dilakukan melalui pendataan online ini, dapat dikatakan menjadi penyelamat bagi masyarakat yang selama ini belum pernah mendapatkan program perlindungan sosial apapun, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Bantuan yang mereka terima dirasa sangat bermanfaat untuk menghindarkan mereka dari kondisi sulit ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi, tidak hanya sulit tidak mendapatkan penghasilan namun juga sulit mendapatkan sembako karena sering terjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Bantuan JPS Covid-19 yang mereka terima, kebanyakan digunakan untuk kebutuhan konsumsi keluarga, meskipun mereka juga menjelaskan bahwa ada pengeluaran-pengeluaran lainnya yang harus dibayar rutin seperti biaya listrik, LPG dan Pulsa.

Dari pengumpulan data ini, akhirnya juga mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang dialami selain karena faktor ekonomi yang terpuruk, misalnya masalah – masalah sosial yang berkaitan dengan beban kerja perempuan

makin tinggi, perempuan harus mendampingi anak sekolah dari rumah melalui daring yang kemudian meningkatkan tekanan mental dan psikis perempuan sehingga terkadang mereka mengalami penurunan kesehatan fisik dan kesehatan reproduksinya.

Dari informasi-informasi tambahan inilah sebenarnya yang akan memperkaya analisis dari advokasi berbasis bukti/data sehingga seperti yang telah disampaikan sebelumnya akan bermanfaat untuk menyusun desain program-program dan kegiatan yang tepat sasaran.

Tentu yang paling penting untuk dapat disampaikan adalah pemberdayaan di Sekolah Perempuan sangat bermanfaat bagi perubahan pola pikir terutama bagi perempuan miskin terhadap pentingnya program perlindungan sosial. Ini dapat dilihat dari hasil advokasi yang dilakukan antara wilayah yang telah diintervensi sejak 2013 dengan yang baru mulai di tahun 2017. Kedua wilayah walaupun mempunyai wadah yang sama sebagai entitas Sekolah Perempuan, namun wilayah replikasi dengan penggunaan dana APBD yang terbatas maka metode intervensinya juga berbeda dengan wilayah program Gender Watch yang dibiayai oleh program MAMPU. Ini yang juga menjadi catatan penting didalam mengembangkan model pemberdayaan pada komunitas perempuan.

3. Rendahnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Program Pemerintah

Pemahaman masyarakat terkait program pemerintah terutama berupa program perlindungan sosial masih banyak diartikan sebagai pemberian bukan sebuah hak, sehingga terkadang bagi masyarakat miskin yang tidak mendapatkan akses program tidak ada upaya protes yang dilakukan karena mereka beranggapan bahwa itu bukan sebuah keberuntungannya. Kondisi ini juga masih ditemui di 15 wilayah desa Sekolah Perempuan yang digunakan sebagai lokasi pendataan. Para pendeta mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat ketika ditanya apakah sudah menerima program perlindungan sosial mereka merasa bingung ketika menjawab, namun ketika diberikan informasi apa saja perbedaan dari masing-masing program maka mereka langsung dapat menyebutkan program yang mereka terima selama ini.

Kondisi ini dapat membuktikan bahwa selama ini tidak ada transformatif yang dilakukan dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, sehingga penerima manfaat tidak memahami tujuan program bahkan tidak dapat berkontribusi terhadap apa sebenarnya tujuan dari program ini untuk kehidupan mereka. Mereka hanya memahami bahwa mendapat bantuan adalah sebuah keberuntungan dan tidak tahu bagaimana memanfaatkan secara tepat dan maksimal.

Dengan adanya pendataan online mandiri ini, maka ada sebuah tahapan transformasi yang dilakukan oleh para pendeta Sekolah Perempuan terutama untuk menjelaskan tujuan dari pendataan dan mengapa ini penting dilakukan, setidaknya ini yang membedakan dengan pendataan pada umumnya terhadap program-program perlindungan sosial selama ini.

Para pendeta di Sekolah Perempuan dilatih lebih dulu untuk memperkuat kapasitasnya karena fungsi mereka tidak hanya sekedar mengumpulkan data tetapi juga memberikan edukasi dan kesadaran pada masyarakat akan program perlindungan sosial atau bantuan seperti yang ditetapkan pada peraturan bupati.

Pelibatan penerima manfaat dalam kaitan ini adalah perempuan miskin, merupakan upaya yang strategis untuk mendorong program perlindungan sosial dapat diakses dengan lebih mudah dan tepat sasaran, untuk itu sudah semestinya bahwa bentuk dari program perlindungan sosial juga diikuti dengan peningkatan kapasitas bagi penerima manfaat agar mereka juga mempunyai tingkat kesadaran dalam memahami hak-haknya dan mampu menjadi sumber informasi bagi kelompoknya.

Pentingnya akses perempuan dan kelompok marjinal lainnya dalam melakukan perencanaan pemantauan melalui partisipasi mereka pada musrenbang desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Partisipasi mereka tidak hanya pasif namun dibutuhkan kekritisian dalam mengawal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

Perubahan mental model penerima manfaat menjadi pemimpin di akar rumput harus dilakukan dengan metode pemberdayaan kritis dan perspektif gender yang tidak mendikotomi antara kebutuhan praktis maupun strategis.

4. Rendahnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan Desa

Pada pendataan ini diperlukan kapasitas pemerintah daerah yang memahami tujuan dari kebijakan yang diadvokasi dan penting pula mempunyai perspektif gender yang berkaitan dengan pelibatan Sekolah Perempuan sebagai entitas kelompok perempuan miskin yang menjadi aktor dalam pendataan online. Namun kondisi ini tidak dapat diharapkan dengan maksimal karena minimnya pemahaman aparaturnya terutama yang ada di Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Gresik yang masih berorientasi pada kegiatan rutinitas yang dilakukan berdasarkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang sudah ditetapkan, sehingga upaya-upaya advokasi tidak menjadi prioritas utama mereka, sehingga pada pelaksanaan kegiatan ini peran tersebut banyak dilakukan oleh KPS2K sebagai organisasi non pemerintah yang kemudian berperan mengawal bagaimana data- data yang diajukan sesuai mekanisme sampai penetapan data tersebut. Selain itu KPS2K juga melakukan pendampingan pada semua wilayah 15 desa yang dijangkau meski melalui online. Dengan keterbatasan ini maka dapat dikatakan bahwa pendataan ini belum dapat memberikan tampilan hasil yang maksimal karena masih ada 9 desa yang tidak melaporkan hasilnya karena Sekolah Perempuan belum mampu untuk melakukan advokasi seperti 7 desa lainnya.

Pemerintah kabupaten tidak memiliki strategi dalam mengatasi rendahnya komitmen dan kapasitas perangkat desa khususnya berkaitan dengan perannya dalam melakukan pendataan yang partisipatif di tingkat desa terutama data-data yang berkaitan dengan kondisi kemiskinan dan ketimpangan gender yang ada di desa.

Peran Pemerintah desa dan Satgas Desa tidak memberikan informasi terkait dengan adanya peraturan bupati ini bahkan tidak memahami jika ada pihak diluar mereka yang dapat memanfaatkan kesempatan untuk terlibat aktif dalam mengajukan data baru sebagaimana kriteria yang telah ditentukan.

Dengan rendahnya kapasitas mereka dalam memahami kebijakan ini, menjadi suatu kendala yang cukup berarti bagi kelompok Sekolah Perempuan ketika melakukan verifikasi data secara administrasi dengan pihak pemerintah desa. Misalnya dalam tahap pencocokan nomor NIK calon penerima manfaat dan dokumen apakah mereka sudah tercatat sebagai penerima program perlindungan atau bantuan sebelumnya. Tidak hanya menghambat dalam tahapan diatas, namun

juga berpengaruh pada mekanisme penetapan dan pengumuman para penerima program perlindungan sosial ini.

Kondisi ini dapat diperjelas dengan tidak semua pemerintah desa dari wilayah Sekolah Perempuan dapat bertindak kooperatif terhadap pendataan online mandiri ini, meskipun sebelum dilakukan pendataan, Dinas Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DKBP3A) Gresik telah berkoordinasi dengan Kepala Desa dengan melalui Surat Resmi yang dikirimkan ke masing-masing desa yang dijangkau. Begitu pula keterlibatan Sekolah Perempuan juga telah diakui dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak agar mendapat pengakuan dari Satuan Tugas Kabupaten dan Desa.

Sedangkan kinerja Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di tingkat desa tidak berjalan dengan maksimal, seperti yang diakui oleh beberapa anggota Sekolah Perempuan yang menjadi anggota Satgas di desa, contoh yang bisa menggambarkan kondisi ini adalah tidak adanya pembaruan data terkait masyarakat yang masuk pada kategori Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pengawasan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Apalagi untuk PDP walaupun satgas mengetahui adanya masyarakat yang PDP tidak ada tindakan yang dilakukan hanya memberikan informasi bahwa harus melakukan isolasi mandiri, namun bagi masyarakat miskin ketika hanya diberikan informasi namun tidak ada bagaimana menanganinya terutama yang berkaitan dengan penghasilan mereka yang harus berkurang bahkan hilang ketika tidak bekerja maka mereka lebih memilih untuk tetap beraktivitas seperti biasa.

Kesimpulan dan Rekomendasi/Implikasi Kebijakan

Kesimpulan

1. Kebijakan Pemerintah yang belum Responsif Gender, Transformatif dan Inklusif Terkait Penanganan Covid-19

Persoalan kemiskinan pada perempuan tidak hanya dilihat dari satu aspek saja, namun multidimensi untuk itu dibutuhkan perspektif gender dalam melakukan analisis tentang faktor-faktor penyebab baik internal maupun eksternal sehingga akan memudahkan dalam menentukan intervensi yang tepat dan tentu menghindari

program yang masih bias gender.

Meskipun perempuan miskin masih dianggap sebagai beban berat pembangunan namun kegiatan ini dapat menggambarkan peran penting para pemimpin di komunitas akar rumput yang diwakili oleh Sekolah Perempuan sebagai salah satu faktor penting yang dapat mendorong adanya perubahan ekonomi dan mendekatkan akses program pemerintah bagi penerima manfaat yang tepat sasaran.

Dalam konteks kemiskinan menunjukkan adanya dampak yang signifikan akibat pandemi Covid-19 ini tidak hanya melanda Indonesia tetapi telah menjadi masalah global. Keterpurukan ekonomi menjadi pemicu naiknya angka kemiskinan di tingkat dunia maupun Indonesia. Sehingga dibutuhkan penanganan yang tidak hanya bersifat lokalitas, namun dibutuhkan kerjasama global untuk dapat memulihkan kondisi menjadi lebih baik.

Terkait kebijakan di tingkat pusat dan daerah pada masa pandemi, ada banyak kebijakan yang dapat dijadikan sebagai peluang, terutama dimanfaatkan untuk dapat memperluas akses program perlindungan sosial dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak termasuk pada DTKS tapi merasakan dampak pandemic Covid-19, misalnya mereka yang kehilangan pekerjaan karena PHK atau yang tidak dapat menjalankan usahanya lagi. Dari banyak kebijakan ini, masih dirasa kurang mendefinisikan kondisi-kondisi khusus kelompok perempuan dan rentan lainnya sebagai penerima program. Mengapa hal ini terjadi, karena masalah utama yang belum terselesaikan adalah ketersediaan data pilah baik berdasarkan gender, usia dan tingkat kerentanan yang belum mudah diakses terutama di tingkat kabupaten dan desa.

Sedangkan minimnya partisipasi perempuan terutama pada proses-proses pengambilan keputusan strategis seperti musrenbang sebagai salah satu mekanisme politik yang menjadi legitimasi pada semua pengambilan keputusan di ranah public, termasuk pada kegiatan penentuan calon penerima manfaat program masih menjadi masalah utama sehingga suara perempuan tidak mampu diangkat menjadi data dalam pembuatan keputusan dan kebijakan. Namun di wilayah Sekolah Perempuan, situasi ketidaksetaraan ini sudah mulai bergeser sejak melibatkan anggota Sekolah Perempuan dalam melakukan pemantauan program perlindungan

sosial sebelum pandemi dan di masa pandemic, sehingga dengan peluang keterbukaan akses dan partisipasi ini akan memudahkan untuk dapat menyampaikan kepentingan termasuk dalam mempengaruhi adanya perubahan kebijakan terutama di tingkat desa.

2. Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Program-Program Penanganan Covid-19

Dengan pemberdayaan yang dilakukan di Sekolah Perempuan melalui pendidikan kritis telah memperkuat perubahan perspektif atas peran sosial sebagai perempuan agar lebih adil dan setara, maka anggota Sekolah Perempuan mempunyai mental model yang berbeda dengan perempuan yang tidak mendapatkan pemberdayaan di Sekolah Perempuan, mereka lebih mampu memetakan kondisi desa dan yang paling penting adalah dapat melihat peluang advokasi sebagai jalan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Transformatif yang ditunjukkan dari pemberdayaan perempuan ini tidak hanya dirasakan oleh kaum perempuan tapi luas lagi, seperti suami, anak-anak, kelompok rentan lainnya yang ada di desa mereka. Seperti ditunjukkan pada hasil kegiatan pendataan ini, para laki-laki akhirnya mengakui kapasitas dan kemampuan anggota Sekolah Perempuan dalam mengakses program bantuan JPS Covid-19 yang kemudian dapat langsung dirasakan oleh mereka sebagai salah satu alternatif untuk pertahanan hidup ketika harus kehilangan pekerjaan karena PHK atau tidak dapat lagi menjalankan usahanya.

Sedangkan bagi para perempuan, keberhasilan Sekolah Perempuan ini mampu meningkatkan kepercayaan dirinya untuk melakukan perubahan pada diri sendiri dan lingkungannya. Dengan pencapaian yang telah ditunjukkan melalui keberhasilan pendataan online, maka keberadaan entitas Sekolah Perempuan juga dapat dikatakan dapat meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan terhadap program-program pembangunan terutama program perlindungan sosial di masa pandemi.

3. Advokasi Berbasis Data Mendorong Adanya Perubahan

Kegiatan pendataan online mandiri ini mampu menggambarkan kondisi dampak pandemi yang dialami oleh para perempuan dan masyarakat miskin yang

ada di 16 desa yang tersebar di Kabupaten Gresik Jawa Timur. Meskipun permasalahan kemiskinan semakin berat ketika masa pandemi begitu pula rendahkan partisipasi masyarakat pada akses program bantuan dapat memperberat kondisi kemiskinan yang mereka alami.

Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2020 Tentang Jaring Pengaman Sosial, Stimulan Ekonomi, Dan Bantuan Langsung Tunai Desa Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Gresik, meskipun kebijakan ini telah membantu memperluas akses terhadap penerima manfaat program bantuan, namun peraturan ini tidak eksplisif mengakomodir situasi perempuan dan kelompok rentan untuk menjadi sasaran yang mewakili kelompok inklusi. Dalam hal ini peran Sekolah Perempuan adalah mewakili masyarakat yang melakukan pemantauan langsung terhadap keefektifan manfaat dari kebijakan tersebut melalui pendataan online yang mereka lakukan.

Peran Sekolah Perempuan yang merepresentatifkan kelompok penerima manfaat program tidak akan maksimal jika tidak ada dukungan dan kolaborasi dengan pemangku kebijakan dan organisasi non pemerintah dalam kegiatan ini adalah KPS2K yang mampu mensinergikan kepentingan pemerintah dan kepentingan penerima manfaat program, serta berperan pada pendampingan dan pengorganisasi kelompok penerima manfaat yang biasanya tidak maksimal jika dilakukan oleh pemerintah.

4. Kolaborasi dan Kemitraan

Dapat disimpulkan bahwa program bantuan JPS Covid-19 ini efektif apabila ada partisipasi masyarakat terutama partisipasi aktif dari kelompok penerima manfaat. Keterlibatan mereka dapat dilembagakan sehingga keberadaan mereka dapat dipastikan sebagai representative yang dapat memberikan aspirasi dan evaluasinya atas pelaksanaan kebijakan ini bagi masyarakat yang terdampak.

Adanya kemitraan dan kolaborasi yang sudah dibangun sejak lama dalam wadah multipihak adalah bukti bahwa dikala pandemi ini perannya menjadi sangat efektif untuk mempercepat pengawalan advokasi yang dilakukan oleh masyarakat. Investasi berupa peningkatan kapasitas multipihak termasuk pemerintah dan organisasi non pemerintah dalam hal ini Dinas KBP3A Gresik, BAPPEDA Gresik,

Pemerintah Desa wilayah Sekolah Perempuan dan KPS2K merupakan bukti pentingnya adanya kemitraan dan kolaborasi tidak hanya formalitas.

Rekomendasi

1. Mendorong Pemerintah Pusat, Daerah dan Desa Mewujudkan Kebijakan Pencegahan dan Penanganan *Coronavirus Disease (COVID-19)* Yang Berspektif Gender, Transformatif dan Inklusif.

Karena penyebaran pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan kerugian material dan korban jiwa yang lebih, dan telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penanganan dampak sosial-ekonomi, maka dibutuhkan adanya suatu kebijakan yang mempunyai tujuan transformatif, responsif gender dan inklusif dari pusat sampai desa.

Dari pihak pembuat kebijakan penting adanya Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan penularan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk upaya pencegahan dan penanganan dampak penularan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.

Program-program tentang pencegahan dan penanganan Covid-19 harus disusun berdasarkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) agar dapat menjangkau pada kelompok-kelompok perempuan yang terdampak namun masih memiliki kendala dalam mengakses program – program yang ada. Begitu pula bagi kelompok rentan lainnya yang belum terjangkau dalam kriteria penerima program, misalnya anak-anak yang kehilangan orang tua karena Covid-19, mereka yang harus menjalani pengobatan akibat mengalami *long Covid-19* dan kelompok gangguan kejiwaan akibat depresi karena Covid-19 yang tidak dapat beraktivitas seperti sedia kala.

Mendorong berjalannya kelembagaan PUG dengan prasyarat seperti:

- a) Komitmen; b) kebijakan yang eksplisit di tingkat daerah, c) struktur pemerintah seperti unit PUG untuk memastikan diselenggarakannya pengintegrasian perspektif

gender; d) sumberdaya yang memadai; e) data terpilah; dan f) alat analisis gender; dan g) partisipasi masyarakat dalam mengontrol pada pemerintah.

Memperkuat Penyusunan data terpilah menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan di tingkat daerah dan desa secara melembaga sebagai dasar penyusunan program yang responsif gender di masa pandemi Covid-19. Data yang dimaksud tidak hanya data kuantitatif namun juga penting ketersediaan data kualitatif. Sehingga kepentingan kelompok perempuan dan kelompok rentan juga dapat diakomodir kemudian dapat menerima distribusi manfaat dari adanya program – program bantuan yang dikucurkan selama pandemi ini.

2. Pentingnya Program Pengentasan Kemiskinan yang berperspektif gender.

Pelibatan kelompok perempuan dan rentan menjadi agen perubahan sosial sangat dibutuhkan agar dapat mengorganisir komunitas masyarakat lebih kritis dan partisipatif pada perubahan-perubahan yang terjadi dan lebih lentur dalam menghadapi kondisi seperti saat pandemi. Mereka tidak hanya dianggap sebagai penerima program yang pasif namun merupakan kelompok yang harus ditingkatkan kapasitasnya melalui strategi pemberdayaan dan advokasi berbasis data sehingga dapat mengawal program dengan kritis.

Pemerintah juga harus mampu mengidentifikasi dan mereplikasi praktek - praktek baik yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah, untuk dapat mendukung percepatan penanganan pandemi Covid-19 terutama yang berkontribusi menjangkau kelompok-kelompok perempuan di wilayah-wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh pemerintah.

Pemerintah juga bersedia menerima hasil audit publik sebagai salah satu rujukan untuk menyusun kebijakan berbasis data, sebagai evaluasi atas kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat lebih maksimal lagi. Dengan adanya data-data ini maka dapat memperkuat analisis ketika menyusun program dan kegiatan yang akan diimplementasikan.

Program dan kegiatan tidak hanya berorientasi pada jangka pendek namun harus sudah mempertimbangkan dengan menyesuaikan kebiasaan baru akibat pandemi yang berlangsung lama. Dan tidak hanya bersifat praktis dan instan namun juga harus mempunyai prinsip pemberdayaan kritis dan transformatif.

Memastikan ada kuota perempuan sebanyak 50% dan kelompok rentan

pada Satuan Tugas Pencegahan Covid-19 di tingkat daerah dan desa. Mengingat selama ini masih minimnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis maka dibutuhkan adanya affirmative untuk keterwakilan perempuan pada proses musyawarah desa/kelurahan, yang bertujuan untuk mempercepat adanya pemenuhan hak bagi kelompok perempuan dalam mengakses program-program selama pandemi.

3. Melembagakan Kemitraan antar Multipihak

Meskipun selama ini sudah dibentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sampai di tingkat desa, namun kinerja yang dilakukan belum maksimal. Keberadaan mereka hanya terkesan formalitas, sehingga tidak dapat diartikan sebagai sebuah kemitraan dan kolaborasi sebagai lembaga yang dapat dengan cepat memberikan pelayanan terhadap masalah yang ada.

Sehingga kolaborasi dan kemitraan yang dimaksud ini lebih pada bagaimana dapat memperkuat sumberdaya, sumber dana, ide dan kreatifitas dalam mewujudkan intervensi-intervensi yang dibutuhkan pada saat pandemi, baik yang langsung dapat dirasakan manfaatnya maupun secara tidak langsung dalam arti jangka panjang.

Referensi

Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2020 Tentang Jaring Pengaman Sosial, Stimulan Ekonomi, Dan Bantuan Langsung Tunai Desa Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Gresik.

Peraturan Kepala BNPB No.13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana yang melibatkan perempuan dan laki-laki dalam tanggap darurat responsif gender.

Iva Hasanah dan Rumi Handayani, *Laporan Narasi Gender Watch periode April sampai Juni 2020*, KPS2K Jawa Timur

Iva Hasanah dan Sinta Ristu Handayani, *Laporan Pendataan Online Mandiri 2020*, KPS2K Jawa Timur

Cinta Restu Handayani, *Profil Sekolah Perempuan Gresik 2020*, KPS2K Jawa Timur

Iva Hasanah dan Sinta Ristu Handayani, *Laporan Pemantauan JKN PBI/PBI-DI Kabupaten Gresik 2019*, KPS2K Jawa Timur

Universitas Gadjah Mada dan The University of Melbourne, *Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Upaya Perempuan dalam Menggerakkan Perubahan dan Mempengaruhi Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia*, Laporan Kajian, MAMPU-DFAT.